



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI E**

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 145 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 664 TAHUN 2010 TENTANG STANDARISASI BIAYA  
HONORARIUM KEGIATAN KHUSUS PEMERINTAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara, menggunakan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Bupati Banjarnegara, namun dalam perkembangannya perlu disesuaikan dengan situasi dan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 664 Tahun 2010 tentang Standarisasi Biaya Honorarium Kegiatan Khusus Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 perlu diubah dan ditetapkan kembali;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4855);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 664 Tahun 2010 tentang Standarisasi Biaya Honorarium Kegiatan Khusus Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 36 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 664 TAHUN 2010 TENTANG STANDARISASI BIAYA HONORARIUM KEGIATAN KHUSUS PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Perubahan Standarisasi Biaya Honorarium Kegiatan Khusus Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2011.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 16-3-2011  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 16-3-2011  
Plt. SEKRETARIS DAERAH,  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Sekretaris Daerah  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 198510 1 001

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara  
 Nomor : 145/2011  
 Tanggal : 15-3-2011

**STANDARISASI BIAYA HONORARIUM KEGIATAN KHUSUS PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM		KET
			SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5	6
01	INSPEKTORAT				Tetap
02	DPPKAD				Tetap
03	DPU				Tetap
04	DINTANKANNAK				Tetap
05	BAPPEDA				Tetap
06	BKD				Tetap
07	SATPOL PP				Tetap
08	DINHUBKOMINFO				Tetap
09	BAGIAN HUKUM				Tetap
10	BAGIAN ORGANISASI				Tetap
11	BAGIAN UMUM				
11 02	Honorarium KPUD				
	Panitia				
	Pemungutan Suara				
	Ketua	Bulan	300.000	325.000	
	Anggota	Bulan	200.000	275.000	

1	2	3	4	5	6
11	Honorarium Panwas				
03	Pemilikada				
	Panwas Kabupaten				
	Ketua	Bulan		2.500.000	
	Anggota	Bulan		2.000.000	
	Kepala Sekretariat	Bulan		750.000	
	Bendahara	Bulan		650.000	
	Tenaga Pendukung	Bulan		550.000	
	PNS				
	Tenaga Pendukung	Bulan		500.000	
	Non PNS				
	Panwas Kecamatan				
	Ketua	Bulan		1.000.000	
	Anggota	Bulan		750.000	
	Kepala Sekretariat	Bulan		300.000	
	Bendahara	Bulan		250.000	
12	RSUD				Tetap
13	DINPERINDAGKOP				Tetap
	DAN UMKM				
14	DINBUDPAR				Tetap
15	KP2T				Tetap
16	BAGIAN HUMAS				
	Liputan Media Cetak	Media		350.000	
	Liputan Media TV	Media		500.000	

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

